



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan kabupaten dan provinsi..
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Semesta Berencana dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Renja Dinas Kesehatan;
 - f. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - g. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Renja Dinas Pemadam Kebakaran;
 - i. Renja Dinas Sosial;
 - j. Renja Dinas Tenaga Kerja;
 - k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - m. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Renja Dinas Perhubungan;
 - q. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - r. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- s. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Renja Dinas Kebudayaan;
 - u. Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - v. Renja Dinas Pariwisata;
 - w. Renja Dinas Pertanian;
 - x. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - bb. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - cc. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - dd. Renja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - ee. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ff. Renja Kecamatan Gerokgak;
 - gg. Renja Kecamatan Seririt;
 - hh. Renja Kecamatan Busungbiu;
 - ii. Renja Kecamatan Banjar;
 - jj. Renja Kecamatan Sukasada;
 - kk. Renja Kecamatan Buleleng;
 - ll. Renja Kecamatan Sawan;
 - mm. Renja Kecamatan Kubutambahan; dan
 - nn. Renja Kecamatan Tejakula.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan RKA SKPD.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Agustus 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001